



# PEMERINTAH KABUPATEN KARO

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARO Nomor :503/0004/ILK/DPM-PPTSP/2020

#### TENTANG

#### PERPANJANGAN IZIN LOKASI UNTUK RENCANA PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA ENERGI BARU TERBARUKAN ATAS NAMA ALBERT WILLIAM LUMY (Bertindak untuk dan atas nama PT. ABANTES ENERGI INDONESIA)

- Membaca : Surat Permohonan Saudara ALBERT WILLIAM LUMY (Bertindak untuk dan atas nama PT. ABANTES ENERGI INDONESIA) tanggal 14 Agustus 2020.
- Menimbang : a. Bahwa Rencana Pembangunan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Energi Baru Terbarukan PT. ABANTES ENERGI INDONESIA dari pemohon telah sesuai dengan rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Karo.
- b. Bahwa berdasarkan Pertimbangan Teknis Pertanahan Kabupaten Karo Nomor : 2/2015 Tanggal 26 Mei 2015 .
- c. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan Perpanjangan Izin Lokasi dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5100);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Perolehan Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal;
15. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 02 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi;
17. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
18. Peraturan Daerah kabupaten Karo Nomor 12 tahun 2004 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Karo;
19. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo Atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 nomor 01) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Bupati Karo atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayana Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 24).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Lokasi Kepada Saudara ALBERT WILLIAM LUMY (Bertindak untuk dan atas nama PT. ABANTES ENERGI INDONESIA) terletak di Desa Singgamanik Kec. Munte Kab. Karo .
- KEDUA : Perpanjangan Izin dimaksud pada diktum PERTAMA diberikan dalam jangka waktu 3 Tahun sejak diterbitkan Keputusan ini.
- KETIGA : Hak dan Kewajiban pemegang izin :
1. Pemegang Izin Lokasi hanya dapat memperoleh tanah sesuai dengan peta Izin Lokasi.
  2. Pemegang Izin Lokasi wajib menggunakan dan memanfaatkan tanah yang sudah diperoleh sesuai peruntukan.
  3. Pemengan Izin Lokasi wajib mendaftarkan tanah yang sudah diperoleh pada Kantor Pertanahan setempat.
- KEEMPAT : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ada ketetapan/keputusan yang bersifat tetap dan mengikat terhadap penggunaan tanah lainnya yang berada di dalam areal Izin Lokasi PT. ABANTES ENERGI INDONESIA maka keputusan pemberian Izin Lokasi ini akan ditinjau kembali.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 18 Agustus 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**

**JOSES GARSIA BANGUN, SE, MM  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19641014 199403 1 008**

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kantor wilayah Badan Pertanian Nasional; Provinsi Sumatera Utara
3. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Karo di Kabanjahe
4. Kepala Bappeda Kab. Karo
5. Kepala dinas Perindustrian kabupaten Karo/Kota
6. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset daerah Kab. karo
7. Camat Munthe
8. Direktur PT. ABANTES ENERGI INDONESIA
9. Arsip...